



Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir *Fraud* pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Karya

Syofiah Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Korespondensi Penulis : syofiahharahap06@gmail.com

Abstract This research aims to find out how risk management is implemented to minimize fraud at Bank Sumut Syariah Karya sub-branch office. Fraud is a deviant act carried out by parties within the bank or outside the bank with the aim of taking advantage of themselves or a certain group of groups, this is the background to the importance of implementing good and correct risk management to reduce acts of fraud. This research uses a qualitative descriptive approach. The data collection technique was carried out using triangulation (a combination of observation, interviews, documentation). The data in the research is secondary data obtained from various references, including OJK regulations, books, journals and so on. Then analyze it through data reduction, triangulation, and making conclusions. The research results show the form of fraud risk in the financing, operational and compliance processes at PT. Bank Sumut Syariah Karya sub-branch office, namely, guaranteeing collateral that does not belong to prospective customers in the financing process, employee errors in filling in the customer's ATM nominal that occur during the operational process and employees who violate/exist existing rules in the company as one form of risk that arises. occurs at compliance risk. Factors causing fraud at PT. Bank Sumut Syariah sub-branch office works, namely: Governance system, lack of supervision, and employee integrity. Implementation of risk management at PT. Bank Sumut Sayariah Karya sub-branch office has implemented well the standards set by POJK No.65/POJK.03/2016 article 3 concerning the implementation of risk management for sharia commercial banks and sharia business units, through several stages, namely: risk identification, Risk measurement, risk monitoring, and risk control.

Keywords: Risk management, Fraud, Banks

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko diterapkan untuk meminimalisir fraud di kantor cabang pembantu Bank Sumut Syariah Karya. Fraud adalah tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam bank atau di luar bank dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari diri sendiri atau kelompok kelompok tertentu, hal ini menjadi latar belakang pentingnya penerapan manajemen risiko yang baik dan benar untuk mengurangi tindakan fraud. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (kombinasi observasi, wawancara, dokumentasi). Data dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, termasuk peraturan OJK, buku, jurnal dan sebagainya. Kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, triangulasi, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bentuk risiko kecurangan dalam proses pembiayaan, operasional dan kepatuhan di kantor cabang pembantu PT Bank Sumut Syariah Karya, yaitu, menjamin agunan yang bukan milik calon nasabah dalam proses pembiayaan, kesalahan karyawan dalam pengisian nominal ATM nasabah yang terjadi selama proses operasional dan karyawan yang melanggar/melanggar aturan yang ada di perusahaan sebagai salah satu bentuk risiko yang timbul. terjadi pada risiko kepatuhan. Faktor-faktor penyebab fraud di kantor cabang pembantu PT Bank Sumut Syariah bekerja, yaitu: Sistem tata kelola, kurangnya pengawasan, dan integritas karyawan. Penerapan manajemen risiko di kantor cabang pembantu PT Bank Sumut Sayariah Karya telah menerapkan dengan baik standar yang ditetapkan oleh POJK No.65/POJK.03/2016 pasal 3 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, melalui beberapa tahap, yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kata kunci: Manajemen risiko, Penipuan, Bank

1. PENDAHULUAN

Pengertian Bank Syariah dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pada pasal 1 tentang Perbankan syariah, mendefinisikan bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah itu dijelaskan dalam pasal 2 yaitu, kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.(Rakyat 2008)

Dalam upaya penerepan perbankan syariah yang sesuai pada prinsipnya, perbankan syariah dihadapkan oleh berbagai tindakan yang menjadi salah satu faktor terhambatnya pertumbuhan perbankan syariah, salah satu contohnya adalah banyaknya kasus tindakan fraud (kecurangan) di dalam perbankan syariah yang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pencapaian tujuan perbankan syariah. (Wandasari 2019)

Pengertian Fraud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /Pojk.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian pada pasal 2 dijelaskan Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas kecurangan,penipuan,penggelapan asset,pembocoran informasi,tindak pidana perbankan; dan tindakan lain.(OJK 2019)

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh suatu Lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) menjelaskan bahwa angka Fraud di indonesia tergolong tinggi, yang menempati urutan 118 dalam daftar negara terkorup dari 182 negara yang diukur, sedangkan Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter ditahun 2019 menunjukkan tindakan fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan persentase 64,4%. Jenis fraud lainnya yaitu penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan dengan persentasi 28,9% dan fraud laporan keuangan dengan persentasi 6,7%. (ACFE 2019)

Untuk mengantisipasi berbagai tindakan kecurangan yang timbul diatas, maka diperlukan adanya pengelolaan risiko atau manajemen risiko yang baik. Proses manajemen risiko adalah mutlak bagi setiap bisnis yang dijalankan, tanpa terkecuali,utamanya pada sektor perbankan yang berkaian erat dengan keuangan seperti pada perbankan.(Anwar 2019)

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui pentingnya penerapan Manajemen Risiko untuk menurunkan tindakan fraud yang terjadi di Bank Sumut Syariah KCP Karya, yang jika tidak dikelola dengan baik akan terus mengalami peningkatan dan berdampak buruk bagi perusahaan .sebagaimana yang dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan Oleh Jasni tahun 2020 di temukan fakta bahwa yang menjadi penyebab tindakan Fraud di perusahaan yang diteliti di sebabkan oleh Kurangnya pengawasan, Tekanan dan Rasionalisasi kepada karyawan, dan untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan Menetapkan tujuan manajemen risiko, Melakukan identifikasi, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi terhadap Risiko fraud.(Jasni 2020)

Maka dari itu Bank harus mampu mengendalikan risiko terjadinya Fraud dan Bank wajib menerapkan manajemen risiko. Menurut POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah Serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.(OJK 2016b)

Penerapan manajemen risiko dapat dimulai dengan mengenali risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dikelola bank. Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup: Risiko Kredit,Risiko Pasar,Risiko Likuiditas,Risiko Operasional,Risiko Hukum,Risiko Reputasi Risiko Strategik,Risiko Kepatuhan,Risiko Imbal Hasil ,dan Risiko Investasi. Dengan hal tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir tindakan Fraud melalu penerapan manajemen risiko.(OJK 2016b)

Atas dasar latar belakang di atas, sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Faktor –factor yang mengidentifikasi terjadinya tindakan fraud di bank sumut syariah kcp karya. Penulis juga ingin mengetahui penerapan dan tahapan manajemen Risiko yang di terapkan oleh bank sumut syariah kcp karya dalam menurunkan tindakan fraud. Maka, Berdasarkan Latar belakang di atas Peneliti Tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisi penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir fraud di bank sumut syariah kantor cabang pembantu Karya.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah keunikan objek makna suatu peristiwa proses dan interaksi sosial kepastian kebenaran data kontruksi fenomena temuan hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sedangkan yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

3. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Risiko Akibat Fraud

Dari beberapa risiko yang ada pada perbankan syariah, peneliti memfokuskan pada 3 risiko yang paling berpengaruh dan berpotensi terhadap tindakan kecurangan (fraud) pada Bank Sumut Syariah KCP Karya yaitu pada risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko kepatuhan, oleh karena itu peneliti memfokuskan ketiga risiko tersebut, yang telah di rangkum sebagai berikut:

a. Risiko Pembiayaan

Menurut Ferry N Idroes (2020) “Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau lawan transaksi (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya”. Gagal bayar ini bisa karena banyak faktor, namun kegagalan nasabah tidak terlepas dari analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah.

Dalam proses pembiayaan/pemberian kredit harus melalui beberapa tahapan yang berpotensi tinggi terhadap kecurangan, dimulai dari tahap awal atau seleksi

berkas nasabah pemohon sampai kepada proses pencairan yang dapat terjadi berbagai tindakan kecurangan baik dari nasabah atau pegawai banknya sendiri atau bahkan kerjasama yang dilakukan keduanya, berikut beberapakecurangan yang terjadi :

1. Kerjasama antara karyawan bank dengan nasabah .

Seorang nasabah yang melibatkan orang perbankan untuk melakukan kecurangan (fraud) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih memungkinkan terjadi di dalam operasional perbankan syariah. Mereka bisa saja melakukan transaksi-transaksi fiktif dengan unsur kesengajaan.

2. Pemanipulasian laporan keuangan oleh nasabah dalam pembiayaan Mudharabah

Permasalahan dan bentuk fraud yang terjadi di akad ini adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh shahibul maal,dengan memanipulasi laporan keuangan atau penghasilan yang didapatkan sehingga dampaknya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yakni bank syariah.

3. Menjaminkan objek yang bukan milik nasabah pembiayaan.

Menjaminkan objek yang bukan miliknya bisa terjadi karena disebabkan oleh nasabah dan tidak kehati-hatian pihak bankir dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

b. Risiko Fraud pada Operasional

Risiko operasional adalah kerugian yang muncul dari aktivitas operasional yang dikarenakan oleh berbagai faktor, misalnya risiko pada sumber daya manusia (SDM), misalnya karena kesalahan kerja yang dilakukan oleh pekerja. Selanjutnya risiko kegagalan sistem seperti gangguan server atau lainnya. Kemudian risiko dari bagian internal perusahaan, misalnya kerusakan barang. Dan risiko dari unsur luar atau eksternal perusahaan misalnya tidak sahnya surat ijin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah, dan lain sebagainya.

Pada penelitian terdahulu,menurut Ardian (2022) Risiko operasional dapat terjadi pada dua tingkatan yakni teknis dan organisasi. Risiko operasional lebih cenderung mengakibatkan kegagalan yang tidak terduga dan dapat disebabkan oleh berbagai kegagalan teknis misalnya kegagalan server, operasional karyawan atau perusahaan. Salah satu la contoh lain yang terjadi

akibat kelalaian karyawan adalah saat penginputan nominal nilai setoran nasabah yang tentu bisa menjadi awal mula kecurangan.

Lemahnya sistem operasional dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan pada akhirnya mengurangi laba usaha. Selain itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan kelancaran operasional dan mutu pelayanan menjadi terganggu dan menurunkan kinerja dan daya saing bank.

c. Risiko Fraud pada Kepatuhan

Menurut Islamic Financial Service Board (IFSB), risiko kepatuhan syariah di definisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh DPS atau lembaga sejenis dimana bank Islam beroperasi.

Risiko kepatuhan syariah muncul ketika sebuah lembaga keuangan gagal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan operasionalnya dari sisi pendanaan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan lainnya. Penilaian kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah mencakup seluruh komponen terkait dengan kegiatan operasional perbankan Islam.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, menurut Jasni (2020) Bahwasanya fraud terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman karyawan dalam bidang pekerjaannya sehingga banyak penyimpangan yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan perusahaan.

Timbulnya risiko kepatuhan bersumber dari ketidakpatuhan bank terhadap perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Misalnya tidak terpenuhinya ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).

2. Faktor-faktor yang Menimbulkan Fraud (Kecurangan)

Dalam teori Fraud Triangle atau Segitiga Penyimpangan, pertama kali diajukan oleh Cressey yang menyatakan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat umum yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Pada dasarnya berdasarkan teori yang dikemukakan di atas terdapat 3

hal mendasar penyebab seseorang melakukan tindakan fraud, namun pengamatan dan hasil wawancara dari penelitian ini mengindikasikan penyebab tindakan fraud, berikut peneliti menyajikan hasil penelitian:

a. Sistem tata kelola perusahaan

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan tata kelola (*corporate governance*) adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Tata kelola mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak dalam organisasi terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota stakeholders non-pemegang saham dan karyawan. Pembagian tugas, hak, dan kewajiban juga berfungsi sebagai pedoman pengevaluasian kinerja dan manajemen perusahaan.

Teori diatas sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, menurut Jasni (2020) Banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh perusahaan diperlukan adanya pembagian kerja sehingga menjadi lebih efektif serta lebih cepat terselesaikan. Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan dengan mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahan.

Pendelegasian dan pembagian sistem kerja dalam perusahaan akan membuat karyawan lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya, disebabkan fokus pekerjaannya yang lebih terarah dan karyawan tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan lingkup pekerjaannya. Tindakan kecurangan dapat saja terjadi apabila seorang karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga akan membuka peluang-peluang untuk melakukan hal-hal diluar dari aturan perusahaan. Dengan diberlakukannya pendelegasian dan pembagian job deskription masing-masing karyawan, maka ruang untuk melakukan fraud akan semakin tertutup.

Sehingga tercapainya tujuan penerapan Tata Kelola ini dalam mewujudkan program restrukturisasi perbankan sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan Industri Perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Arah kebijakan API tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonominasional.

b. Kurang Pengawasan

Menurut sujanto (2018) Pengawasan adalah segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jasni (2020) dalam temuan penelitiannya, dijelaskan Alasan mengapa terjadi fraud karena adanya control/pengawasan yang kurang baik dalam lingkup internal maupun eksternal bank yang lemah, atau dalam hal ini masih kurang menyentuh atau masih kurang menekan kepada pihak-pihak yang terkait.

Kegiatan perusahaan yang kurang mendapat pengawasan akan cenderung memberikan kesempatan bagi siapa saja yang hendak melakukan penyimpangan penyimpangan. Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang amanah paling berat dari nasabah, sebab dana yang dikumpulkan oleh setiap bank merupakan dana nasabah. Ketika unsur pengawasan tidak diindahkan dalam manajemen perbankan, maka akan membuka peluang dan kesempatan untuk bertindak fraud. Maka dari itu perlu dilakukannya pengawasan yang menyeluruh dan semestinya

c. Integritas Karyawan

Menurut Wetik (2018) integritas menuntut seorang pegawai untuk bersikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin baik integritas seorang pegawai maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Integritas merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas apa yang dilakukannya dan hasilnya sesuai dengan norma, nilai atau prinsip yang benar, dan pendirian yang teguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Namun pada kenyataannya integritas karyawan ini tidak di terapkan dala diri banyak karyawan, adanya factor lain seperti tekanan dan gaya hidup membuat banyak karyawan lupa akan tanggung jawabnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Jasni (2020) yang mejelaskan beberapa faktpr yang menyebabkan terjadinya fraud, yang salah satunya adalah karena faktor tekanan.

Zaman sekarang banyak karyawan baik dari kalangan anak muda maupun yang sudah berumur yang menjalani kehidupan secara berlebihan dengan gaya hidup tidak sesuai dengan kemampuan keuangan yang biasa di istilahkan “besar pasak daripada tiang”. Hal tersebut menjadi boomerang yang menjadi alasan ketidak jujuran karyawan sehinga terjadinya tindakan fraud karena pemenuhan kebutuhan yang berlebihan.

3. Penerapan Manajemen Risiko di Bank Sumut Syariah KCP Karya

Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Karya mengelola penerapan manajemen risiko melalui perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), dan toleransi risiko (risk tolerance) bagi setiap jenis risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkesesuaian serta pengembangan struktur pengendalian internal secara terpadu sehingga dapat meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi tekanan dan perubahan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, Bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko yang baik dan memastikan seluruh risiko yang dihadapi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan secara tepat terhadap faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank guna mencegah atau meminimalkan kerugian yang timbul dari kegiatan Bank ataupun mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Selain itu, Bank juga membangun budaya risiko yang menitikberatkan kesadaran seluruh pegawai akan risiko dan efektivitas proses manajemen risiko.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Karya terdiri atas komite-komite yang menjalankan fungsi pengawasan risiko melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Direksi dalam hal ini Direktur Kepatuhan bertanggung jawab atas aktivitas manajemen risiko Bank, menetapkan arah strategis, risk appetite dan kerangka kerja yang relevan. Dalam menjalankan fungsi kebijakan risiko, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta komite-komite dibawah direksi, termasuk Komite Kebijakan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern. Mekanisme untuk memitigasi risiko operasional Untuk mitigasi risiko operasional, Bank Sumut melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur yang cukup untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko.
- b. Menggunakan sistem informasi yang dimiliki saat ini dimana dinilai telah mampu untuk memantau kondisi risiko operasional setiap saat diperlukan dengan menggunakan software manajemen risiko
- c. Mengikutsertakan pejabat/pegawai Bank Sumut pada program-program pendidikan,
- d. pelatihan, maupun seminar yang berhubungan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya untuk peningkatan kompetensinya

- e. Melakukan review secara berkala terhadap seluruh kebijakan dan prosedur untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur tersebut masih layak digunakan atau perlu dilakukan revisi/perbaikan.
- f. Melakukan review terhadap kehandalan sistem informasi baik core maupun non core sehingga sistem tersebut dapat diandalkan dan mengurangi kemungkinan adanya ancaman terhadap sistem informasi akibat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh system.
- g. Menanamkan kepada seluruh pegawai/pejabat pada Bank Sumut mengenai pentingnya budaya risiko (risk culture) sehingga seluruh pegawai/pejabat Bank Sumut dapat melakukan upaya mitigasi risiko operasional yang dihadapinya dalam pekerjaan sehari-hari

Penerapan Manajemen Risiko pada bank meliputi : Identifikasi risiko, Pengukuran risiko, Pemantauan risiko, Pengendalian risiko.

a. Identifikasi Risiko Fraud

Menurut Darmawi (2018) tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting, karena dari proses inilah, semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek, harus diidentifikasi.

Pada hasil penelitian Jasni (2020) dilakukan beberapa metode dalam proses identifikasi risiko diantaranya : metode analisis dari pengalaman dan searaha, metode pengamatan dan survey, metode acuan, dan metode dari pakar atau pendapat para ahli.

Berbeda halnya dengan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Karya yang telah mengaplikasikan whistleblowing system untuk memastikan bank bekerja dengan baik dan menjadi salah satu system yang membantu proses identifikasi untuk memastikan tindakan fraud yang terjadi di bank. Whistleblowing System (Wbs) adalah upaya pengungkapan hal-hal yang mengindikasikan potensi atau kejadian fraud atau sistem yang dibuat oleh bank untuk menampung laporan dari pihak internal maupun eksternal atas perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang pegawai bank yang melakukan kecurangan, korupsi dan pemerasan.

Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindaklanjut Laporan Fraud Bank menerapkan mekanisme whistleblowing dimana whistleblower dapat menyampaikan pengungkapan kasus fraud melalui media berikut:

- 1) Melalui Surat, apabila pelapor dari pihak internal bank maka penyampaiannya kepada Divisi Pengawasan Cq. Bidang Anti-Fraud dan investigasi, sedangkan dari pihak eksternal penyampaiannya kepada Unit Perlindungan Konsumen pada Sekretariat Perusahaan.
- 2) Aplikasi whistleblowing Bank, yaitu aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh pegawai sebagai sarana pengungkapan kasus fraud.
- 3) Melalui SMS / WhatsApp ke Nomor 08116053923. Pada setiap laporan yang diterima Divisi Pengawasan akan melakukan analisa dan investigasi. Hasil analisa dan investigasi tersebut akan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Fraud dan Bukan Fraud yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Apabila ditemukan indikasi ataupun praktik kecurangan yang terbukti, Perusahaan memiliki mekanisme penyelesaian untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, melalui:

- 1) Audit khusus/investigasi;
- 2) Analisa potensi kerugian Bank dan atau nasabah;
- 3) Rekomendasi
- 4) Pelaporan;
- 5) Permintaan komitmen;
- 6) Penggantian kerugian Bank dan atau nasabah;
- 7) Monitoring tindak lanjut perbaikan;
- 8) Pengenaan sanksi;
- 9) Apabila dibutuhkan dapat ditempuh jalur hukum

Untuk mengungkap indikasi fraud, Bank menetapkan saluran komunikasi yang efektif yang ditujukan langsung kepada Divisi Pengawasan sebagai fungsi Satuan Anti Fraud. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud dengan fokus pada pengungkapan. Divisi Pengawasan akan meninjau, melakukan analisis, dan menindaklanjuti pengaduan

yang dinilai memiliki indikasi kejadian fraud yang kuat dengan didukung bukti awal yang memadai.

Berdasarkan temuan investigasi tersebut, Pemimpin Divisi Pengawasan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas temuan laporan whistleblower yang dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Fraud, yaitu untuk laporan dari whistleblower yang terbukti dan telah terjadi fraud serta membuat tindak lanjutnya;
- 2) Potensi Fraud, yaitu untuk laporan dari whistleblowe yang terindikasi akan terjadi fraud serta membuat tindak lanjutnya;
- 3) Bukan Fraud, yaitu untuk laporan dari whistleblower yang terbukti dan tidak ada indikasi fraud;

Proses identifikasi risiko kepatuhan, antara lain dilakukan melalui uji kepatuhan terhadap kebijakan, produk program, aksi perusahaan yang akan dilaksanakan, termasuk terhadap transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit, Sedangkan ketentuan whistleblowing bagi Divisi Pengawasan sebagai penerima laporan, Bank menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Divisi Pengawasan bertanggung jawab terhadap kerahasiaan identitas whistleblower saat ia melapor, dalam proses investigasi, dan setelah investigasi;
- 2) Setiap laporan yang diterima dari whistleblower, Divisi Pengawasan harus melakukan review, analisis, dan investigasi dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dengan mengumpulkan bukti dan fakta pendukung;
- 3) Dalam hal tindak lanjut investigasi internal dan kepentingan penyidikan hukum, dimana whistleblower dibutuhkan kesaksiannya, maka penetapan sebagai saksi harus mendapatkan izin dari Direktur Utama;
- 4) Laporan whistleblower yang tidak terbukti benar, maka Divisi Pengawasan harus menelusuri dan mengkaji motif laporan tersebut apakah terindikasi niat yang tidak baik yang dapat mengganggu budaya kerja;
- 5) Apabila laporan whistleblower adalah atas niat tidak baik dan terdapat unsur fitnah, maka Bank wajib memberikan sanksi sebagaimana ketentuan sanksi yang berlaku.

Adapun cara/metode identifikasi risiko dalam pembiayaan di Bank Sumut Syariah KCP Karya yaitu melalui pendekatan 5C (*character, capacity, capital, conditional of economy, collateral*)

1. *Character* (Karakter)

Character disini merupakan sifat atau watak seseorang. Hal hal yang dilakukan oleh Bank Sumut KCSy Medan yaitu diantaranya:

- a) Melihat latar belakang atau riwayat pinjaman debitur tersebut.
- b) Melakukan wawancaralangsung dengan debitur tersebut.
- c) Mencari tahu kebiasaan atau hobi dari debitur tersebut, apakah debitur tersebut melakukan hal-hal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajibannya.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity dilakukan untuk melihat dan mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit atau membayar kewajibannya

3. *Capital* (Modal)

Pada tahap ini dilakukan untuk melihat penggunaan modal yang digunakan oleh debitur, apakah modal yang digunakan efektif atau tidak.

4. *Condition* (Kondisi)

Dalam melakukan analisa pembiayaan, bank juga harus melihat kondisi ekonominya pada saat ini dan dimasa yang akan datang.

5. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Agunan merupakan jaminan tambahan dapat berupa BPKB kendaraan, akte tanah ataupun akte jual beli.

Sedangkan pada proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dilakukan dengan menggunakan software manajemen risiko dengan mengelompokkan seluruh kejadian risiko operasional dalam 7 kategori, yaitu :

- 1) Kecurangan internal
- 2) Kejahatan eksternal
- 3) Praktek ketenagakerjaan dan keselamatan tempat kerja
- 4) Kliien, produk, dan praktek bisnis
- 5) Kerusakan aset fisik

- 6) Gangguan bisnis dan kegagalan system
- 7) Eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses

Selanjutnya unit kerja operasional menginput data kejadian risiko operasional yang terjadi pada masing-masing unit kerjanya pada software Risk Management System (RMS). Data hasil identifikasi dimaksud kemudian dikirimkan secara reguler kepada satuan kerja manajemen risiko. Setelah semua data terkumpul, sistem secara otomatis akan memproses data tersebut sesuai dengan proses manajemen risiko yang untuk selanjutnya data dimaksud digunakan untuk monitoring dan mitigasi risiko yang mungkin ditimbulkan.

b. Pengukuran Risiko Fraud

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan usaha dan kelangsungan usaha bank. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil.

Metode pengukuran ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif atau kombinasi antara keduanya. Sedangkan model pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, ukuran, dan kompleksitas bank, manfaat yang diperoleh, serta peraturan yang berlaku.

Contohnya proses Proses pengukuran risiko kepatuhan dilakukan melalui penilaian mandiri atas risiko kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan profil risiko Bank. Kegiatan itu dilakukan secara berkala menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating), sama halnya dengan pengukuran dan pengendalian risiko kredit. Pengukuran risiko kredit pada Bank Sumut dilakukan dengan melakukan rating, baik sebelum kredit/pembiayaan dicairkan maupun setelah dicairkan. Rating sebelum pencairan kredit/pembiayaan bertujuan untuk mengukur potensi eksposur risiko apabila dicairkan. Apabila eksposurnya melebihi ambang batas yang diperkenankan maka disarankan untuk ditolak. Sedangkan rating setelah pencairan bertujuan untuk mengukur kualitas kredit/pembiayaan.

Sedangkan hasil penelitian terdahulu oleh Jasni (2020) dijelaskan peran penting Auditor dalam mengidentifikasi maupun mengukur besar-kecilnya resiko fraud dalam perbankan. Sebagaimana diketahui bahwa tindakan fraud sangat bermacam-macam, mulai dari tingkatan yang paling sederhana yakni kurang disiplin atau selalu terlambat datang ke kantor sampai kepada korupsi. Salah satu penanganan pihak manajemen menangani fraud yang tergolong sederhana yakni yang terdapat dalam keseharian kantor dengan memberlakukan absen elektronik.

c. Pemantauan Risiko Fraud

Pada penelitian terdahulu, menurut jasni (2020) salah satu proses pemantauan yang dilakukan adalah dengan menumbuhkan budaya organisasi yang baik, dengan melakukan pemantauan yang berjalan tanpa memberikan tekanan terhadap setiap karyawan dengan tidak perlu melakukan pengawasan secara rahasia, guna menciptakan budaya kekeluargaan dalam lingkungan kerja. Misalnya disetiap aktifitas briefing itu selalu ditekankan tentang adanya larangan-larangan tindakan fraud. Selanjutnya itu biasanya dibuatkan semacam spanduk atau baleho yang dipajang diruangan pelayanan yang berisi bahwa semacam slogan-slogan yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut.

Sedangkan pada Bank Sumut Syairah KCP Karya Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank Sumut telah menetapkan struktur organisasi terkait Manajemen Risiko, yaitu :

- 1) Komite Pemantau Risiko berada pada jenjang Dewan Komisaris
- 2) Komite Manajemen Risiko berada pada jenjang Direksi dan Divisi
- 3) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Divisi Risiko Kredit berada pada jenjang Divisi.

Organisasi ini adalah organisasi independen yang bertugas untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan seluruh eksposur risiko yang melekat pada Aktifitas bisnis bank.

Pada tahapan ini Bank Sumut Syairah KCP Karya menggunakan cara evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul;
- 2) Pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada. Contohnya dalam melakukan pengelolaan terhadap risiko kredit/pembiayaan, Bank Sumut telah memiliki organisasi yang bertugas untuk memajemen risiko kredit/pembiayaan, terdiri dari :

- 1) Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyaluran dana/pembiayaan yang terdapat pada seluruh unit kantor operasional Bank Sumut yang dikoordinir oleh Divisi Usaha Syariah untuk unit usaha syariah.
- 2) Unit pemulihan kredit atau unit yang melakukan penanganan kredit bermasalah yang terdapat pada unit kantor operasional Bank berada pada seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit/Pembiayaan (APK/APP) yang dikoordinir oleh Divisi Penyelamatan Kredit pada Kantor Pusat
- 3) Unit Manajemen Risiko, khususnya yang menilai dan memantau Risiko Kredit. Pada Bank Sumut secara bankwide risiko kredit dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko sedangkan secara individual, risiko tersebut dikelola oleh Tim Manajemen Risiko Kredit.
- 4) Komite Pemutus Kredit/Pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian kredit/pembiayaan dalam jumlah tertentu. Komite Pemutus Kredit/pembiayaan pada Bank Sumut berada pada seluruh unit kantor operasional pada Bank Sumut yang menyalurkan kredit/pembiayaan baik konvensional dan syariah (Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu). Sedangkan untuk memutuskan pemberian kredit diatas wewenang Divisi Kredit/Divisi Usaha Syariah.

d. Pengendalian Risiko

Pada penelitian terdahulu menurut Jasni (2020) dijelaskan bahwa dalam hal pengendalian kecurangan atau fraud itu terlebih dahulu dibuatkan semacam aturan yang mana aturan yang berisi tentang sanksi terhadap fraud. Sanksi yang paling berat terhadap fraud adalah dikucilkan dalam lingkungan kantor dan dilingkungan keluarga. Sebagai sanksi sosial. Namun sanksi yang berdasarkan regulasi itu bisa

sampai kepada penjara dan denda berdasarkan ketentuan yang berlaku. Misalkan kecurangan dalam hal korupsi, sogok-menyogok itu akan diberikan sanksi.

Hal tersebut sejalan dengan pengendalian Risiko secara efektif, pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Karya melalui kebijakan dan prosedur yang didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan. Penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur terkait pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dan prosedur tersebut telah didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia dan/atau praktek perbankan yang sehat.
- 2) Prosedur dan proses manajemen risiko tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang telah direview dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi.
- 3) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dimaksud telah didokumentasikan secara memadai dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai baik dengan cara mengirimkan/menyampaikan dokumentasi pedoman dimaksud ke seluruh unit kerja maupun melalui sosialisasi, pengarahan, dan himbauan.

Sedangkan Untuk pengelolaan risiko operasional, Bank Sumut Stariah KCP Karya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan dan prosedur yang cukup untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko.
2. Menggunakan sistem informasi yang dimiliki saat ini dimana dinilai telah mampu untuk memantau kondisi risiko operasional setiap saat diperlukan dengan menggunakan software manajemen risiko
3. Mengikutsertakan pejabat/pegawai Bank Sumut pada program-program pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berhubungan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya untuk peningkatan kompetensinya
4. Melakukan review secara berkala terhadap seluruh kebijakan dan prosedur untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur tersebut masih layak digunakan atau perlu dilakukan revisi/perbaikan.

5. Melakukan review terhadap kehandalan sistem informasi baik core maupun non core sehingga sistem tersebut dapat diandalkan dan mengurangi kemungkinan adanya ancaman terhadap sistem informasi akibat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh system.
6. Menanamkan kepada seluruh pegawai/pejabat pada Bank Sumut mengenai pentingnya budaya risiko (risk culture) sehingga seluruh pegawai/pejabat Bank Sumut dapat melakukan upaya mitigasi risiko operasional yang dihadapinya dalam pekerjaan sehari-hari.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko kepatuhan, Bank melakukan antara lain:

- 1) Menetapkan :
 - a) Ketentuan yang mengatur tentang penetapan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan manajemen risiko kepatuhan;
 - b) Limit-limit risiko kepatuhan;
 - c) Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari pengenaan sanksi.
- 2) Mengikuti, memahami dan memperhatikan semua peraturan yang berlaku untuk kemudian menyesuaikan kegiatan usaha Bank dengan ketentuan tersebut.
- 3) Mengkomunikasikan hal-hal terkait hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti hasil temuan dimaksud.
- 4) Memasukkan dalam job deskripsi dari seluruh pejabat maupun pelaksana di seluruh unit kerja mengenai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- 5) Menerapkan sistem reward dan punishment dalam hal pelaksanaan prinsip-prinsip kepatuhan dalam kegiatan operasional.
- 6) Meningkatkan pengawasan melekat dari pimpinan kepada bawahan.
- 7) Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang diterbitkan kepada seluruh unit kerja operasional.

Selanjutnya penerapan strategi Anti-Fraud merupakan salah satu strategi manajemen Bank dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Strategi ini menuntut Manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan. Pelaksanaan Strategi Anti-Fraud Divisi Pengawasan memiliki

Bidang Pengawasan Anti-Fraud bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan 4 (empat) pilar Strategi Anti-Fraudguna terlaksananya tata kelola bank yang baik. 4 (empat) pilar dimaksud yaitu:

- 1) Penerapan Pilar I (Pencegahan)
 - a) Sosialisasi budaya anti-fraud di setiap unit kerja bank.
 - b) Melaksanakan kebijakan Mengetahui Pegawai (Know Your Employee).
 - c) Pemenuhan aspek kepatuhan dalam kebijakan untuk seluruh aktivitas bank.
- 2) Penerapan Pilar II (Deteksi)
 - a) Mengoptimalkan mekanisme penanganan pengaduan dan mengembangkan aplikasi whistleblowing system.
 - b) Melaksanakan audit secara mendadak (surprise audit).
 - c) Melaksanakan sistem pengawasan (surveillance system).
 - d) Monitoring terhadap produk e-banking, realisasi produk kredit/pembiayaan, dan pengadaan barang/jasa
- 3) Penerapan Pilar III (Investigasi, Pelaporan dan Sanksi)
 - a) Melakukan tindakan investigasi terhadap hasil temuan SKAI maupun pengaduan nasabah.
 - b) Melaporkan fraud signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c) Memberikan sanksi kepada pelaku fraud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Penerapan Pilar IV (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut)
 - a) Menganalisis akar permasalahan dan membuat action plan perbaikannya.
 - b) Memonitoring recovery kerugian bank dan melaporkan beberapa kejadian fraud kepada pihak berwajib.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, telah ditelaah bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Karya sudah baik. Berikut kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dirangkum peneliti:

1. Bentuk risiko fraud pada proses pembiayaan, operasional, dan kepatuhan pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya yaitu, penjaminan agunan yang bukan milik calon nasabah pada proses pembiayaan, kesalahan pegawai dalam mengisi nomilan atm nasabah yang

terjadi pada proses operation dan pegawai yang melanggar/menyalahi aturan yang telah ada pada perusahaan sebagai salah satu bentuk risiko yang terjadi pada risiko kepatuhan.

2. Beberapa factor yang menjadi penyebab tindakan fraud, diantaranya dipengaruhi oleh Sistem tata kelola perusahaan, yang berkaitan dengan aturan/sop yang belum terealisasi dengan baik dilingkungan perusahaan sehingga dapat memicu terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai terkait tugas,hak dan kewajibannya.

Kurangnya Pengawasan, yang berkaitan dengan system pengawasan yang dilakukan oleh para audit/ tim manajemen risiko yang merupakan pegawai dari pusat, yang melakukan pengawasan rutin dengan jangka waktu yang relatif lama,bisa bulanan atau tahun sehingga didapati cela untuk melakukan kecurangan.

Integritas pegawai, yang berkaitan dengan sikap dan rasa tanggung jawab pegawai yang tidak diterapkan didalam diri masing-masing pegawai sehingga menjadi awal terjadinya kecurangan, contoh kecilnya dalam hal pemenuhan tanggung jawab terhadap peraturan perusahaan untuk datang tepat waktu,namun masih banyak dari karyawan yang datang terlambat.

3. PT. Bank Sumut Syariah KCP telah menerapkan manajemen risiko yang dimulai dari: Proses identifikasi Risiko,Proses pengukuran Risiko,Proses pemantau Risiko, dan Proses Pengendalian Risiko,sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh POJK No. 65/POJK.03/2016 pasal 3 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, paling sedikit mencakup: Pengawasan aktif direksi, dewan komisariat dan dewan pengawas syaria,Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi ,pengukuran, pemantauan,dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko,Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Tahapan manajemen risiko tersebut telah diterapkan pada proses pembiayaan, operasional, dan system kepatuhan, salah satunya melalui pengaplikasian system pelaporan whistleblowing yang ada pada perusahaan. Proses identifikasi Risiko,dapat dilakukan melalui identifikasi dari laporan masuk melalui surat, aplikasi whistleblowing dan sms/whatsapp sehingga dapat dilakukan penegelpokan tingkatan pengaduan. Proses pengukuran,dalam tahap ini auditor menyesuaikan setiap laporan yang ada untuk mengetahui tingkatan dan jenis kecurangannya. Proses pemantauan. Pada proses ini perusahaan telah menetapkan struktur organisasi terkait manajemen risiko untuk

melakukan pemantauan terhadap setiap risiko yang ada. Proses pengendalian, dilakukan dengan menetapkan kebijakan dan penerapan strategi anti fraud pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. Indonesia Chapter #111, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Antou, L. S. (2018). Penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3), 1168–1177.
- Anwar, A. (2019). Analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan. *Duke Law Journal*, 1. UIN Sumatera Utara.
- Naser, A., & Ilhamy, L. (2016). *Manajemen perbankan syariah* (B. Nugroho, Ed.). Medan: Febi UIN-Su Press.
- Hariato, B., & Syafril, S. (2022). Summary Islamic ethics in business management: Evidence in North Sumatra. *Journal of Management and Business Innovations*, 4(01), 32.
- Ibrahim, M. (2019). Evaluasi penerapan strategi anti fraud dalam mengelola risiko kecurangan pada PT X. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(3), 465–476.
- Ilhamy, M. L. (2021). *Manajemen pembiayaan bank syariah* (M. Yafiz, Ed.). Medan: Febi UIN-Su Press.
- Inayah, N. (2017). Analisis keputusan nasabah menabung di bank syariah. *Jurnal At-Tawassuth*, 2(1), 191–214.
- Jasni. (2020). *Manajemen risiko dalam meminimalisir fraud pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Parepare Unit Lero*. Central Library of Institute Parepare. Institut Agama Islam Negeri Parepare. Retrieved from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Laudeciska, L. (2023). Fraud laporan keuangan: Preventif terhadap fraud pada perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1).
- Nelly, R., & Sugianto. (2022). Analisis manajemen risiko pada bank syariah: Tinjauan literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 918–930.
- Nuraini, H. (2022). Manajemen risiko untuk meminimalisir masalah perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 12.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016b). *POJK No 18/POJK.03/2016*. Jakarta: OJK. Retrieved from <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/Sal-Pojk%20Perizinan%20Final%20F.Pdf>

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Jakarta: OJK.
- Puri, D. K. A. (2018). Strategi pengembangan unit anti fraud PT. Bank BPD DIY dalam meminimalkan fraud. Universitas Islam Yogyakarta. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7819>
- Rahma, T. I. F. (2019). Perbankan syariah (A. Soemitro, Ed.). Medan: Febi UIN-Su Press.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Sari, L. K. (2018). Penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Kewirausahaan*, 1, 1–21.
- Sudarmanto, E., & Hariyadi, M. (2023). Pencegahan fraud dengan manajemen risiko dalam perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 1869–1884.
- Siregar, S. (2020). Manajemen risiko reputasi pada bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 658–661.
- Suhardi. (2019). Manajemen risiko fraud (S. Khairunisa, Ed.). Makassar: CV. Tohar Media.
- Suhendra. (2018). Analisis manajemen risiko pada pembiayaan umum mikro (PUM) dalam meningkatkan profitabilitas bank. Institut Agama Islam Negeri.
- Supriyanto. (2022). Manajemen risiko kecurangan pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Sibatik Jurnal*, 2, 223–231.
- Syarwan, M. (2022). Penerapan manajemen risiko pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah). Institut Agama Islam Negeri Parepare. Retrieved from <http://repository.iainpare.ac.id/3569/>
- Wandasari, S. (2019). Analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Sumut Syariah Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Yanti, N. (2020). Peran perbankan syariah terhadap kesejahteraan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 82–91.